



Munich Personal RePEc Archive

Economic Policy Caliph Umar Ibn Khattab

Kusnadi, Jamaludin

IAIN Syaikh Nurjati Cirebon

25 May 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87550/>
MPRA Paper No. 87550, posted 01 Jul 2018 03:47 UTC

Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab

Jamaludin Kusnadi

EKOS 1

Jamalmg06@gmail.com

Abstrak

Umar bin Khattab was a close-friend of Rasulullah SAW that did policies in Islamic economy, especially macroeconomy, and found wisdom way in manage property (country wealth) and made people benefit with three ways, first: take with the right way, second: given in accordance with their rights, and third; avoid from bad. It showed that management of Umar bin Khattab was neat in took policy country financial management, the country won't take people property in wrong way. ¹

Kata kunci

hisbah, diwan, kharaj, keuangan publik, Umar bin Khattab

Jel

A.11, B.00, B11, B31

Latar belakang

Umar bin Khattab, orang yang pertama mendapatkan gelar amirul mukminin. Di masa Umar bin Khattab ini umat Islam mengalami kejayaan yang begitu pesat dan ekonominya pun sangat maju karena ghanimah atau harta rampasan perang bukan berupa baju perang saja tetapi berupa tanah negara yang sangat luas yaitu negara Romawi. Menurut DR. Abdullah Ibrahim Al-Kaylan (2008)² Umar bin Khattab menghadapkan permasalahan Negara dalam tujuan ekonomi dan menjadikannya sebagai negara yang mandiri. Dr. Mustofa Faydah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *ta'sis Umar bin Khattab* (1418H/1997M)³ mengatakan bahwa zamanya Umar bin Khattab (13-23H/634-644M) paling banyak menaklukkan negara-negara setelah Rasulullah wafat. Penulis akan mengulas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab di bidang ekonomi saat menjabat sebagai khalifah. Kajian kebijakan ekonomi Umar ini difokuskan pada tiga kebijakan, yaitu pendirian lembaga Baitul Mal, pendirian lembaga al-hisbah, dan reformasi kepemilikan tanah, berdasarkan pada data-data sejarah yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber. Semoga tulisan makalah ini dapat menambah khazanah keilmuan kita di kemudian hari.

Lateratur Review

1 Israil Syarifuddin, *jurnal kebijakan ekonomi Umar bin Khattab*

2. Al-Kaylan Abdullah Ibrahim, *ijtihad Umar bin Khattab fi ardissawad*. Oman Yordania (2008) PP.5

3 Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab*. Markas Malik Faisal Lilbuhus wa Dirasatil Islamiyah (1418H/1997M) pp.11

Studi tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dapat di telusuri melalui sejarah pemikiran ekonomi Islam (2015)⁴ dari Aan Jaelani di dalamnya menerangkan bahwa Khalid bin al-Walid menyarankan penggunaan institusi diwan (kantor atau register). Ia berkata kepada Umar, bahwa ia telah melihat para penguasa Suriah menggunakan model diwan. Ia menerima ide dari Khalid. Hal ini juga menginformasikan bahwa orang yang disarankan ‘Umar untuk memperkenalkan diwan itu adalah al-Hurmuzan. Persepuluhan (‘ushr) dan pajak tanah (kharaj) merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Sistem retribusi diwarisi dari penguasa Persia berupa pajak tetap tanah (misahah) yang diadopsi oleh khalifah kedua, Umar bin al-Khattab setelah mengkaji situasi dan pemeriksaan tanah dan produktivitas (Abu Yusuf, 1392:40).

Studi lain tentang Umar bin Khattab yang di tulis oleh Nur Chamid (2010)⁵ dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, ia mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya, diantaranya adalah:

1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil kharaj atau harta fai’ yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme.
2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
3. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim.
4. Negara menggunakan kekayaan dengan benar.

Studi lainnya menurut DR.Abdullah Ibrahim Al-Kaylan(2008)⁶ Umar bin Khattab menghadapi permasalahan Negara dalam tujuan ekonomi dan menjadikannya sebagai negara yang mandiri.

Dr.Mustofa faydah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ta’sis Umar bin Khattab (1418H/1997M)⁷ mengatakan bahwa zamanya Umar bin Khattab (13-23H/634-644M) paling banyak menaklukkan negara-negara setelah Rasulullah wafat. Dan Umar bin Khattab seorang khalifah rasyidin yang paling lama masa jabantanya dibandingkan dengan yang lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sekunder berdasarkan pada jenisnya yaitu dengan mengumpulkan data-data baik dari buku-buku seperti buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan kitab-kitab seperti ijihad Umar bin Khattab, ta’sis Umar bin Khattab dll maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan, sehingga bisa mensinkronisasi dengan tulisan lainya serta bisa menarik kesimpulan.

Sejarah singkat Umar bin Khatab

4 Jaelani Aan, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (nurpati press, 2015) pp.11

5 Chamid Nur, *jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar,2010), pp 70-71

6. Al-Kaylany Abdullah Ibrahim, *ijihad Umar bin Khattab fi ardissawad. Oman Yordania* (2008) PP.5

7 Faydah Mustafa, *ta’sis Umar bin Khattab*. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) pp.11

Dalam kitab tarikh khulafaurrasyidin karya imam Suyuti di sebutkan Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Qurt bin Razah bin Uday bin Ka'ab bin Luay, Amirul mukminin abu hafsah Al-Quraisy, Al-adawy, al-faruqi.⁸

Berkata imam Nawawi: Umar dilahirkan pada tahun ke 13 setelah peristiwa tahun gajah. Dan masuk Islam pada tahun keenam kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Khattab seorang yang cerdas dari kalangan kaumnya jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain maka mereka mengutus Umar bin Khattab sebagai utusan mereka.⁹

Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Assanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran assanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini

Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adi daya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan

Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab¹⁰

Dalam kebijakan Umar secara garis besar pada pendapatan negara dalam hal ini mencakup:

1. Devisa Negara

Dalam perkembangannya agar Umar mengatur segala aspek pemasukan Negara yang dipimpinnya, antara lain Zakat, Fai, Ghanimah, jizyah, kharaj, Usyur.¹¹

a) Zakat

Pengertian zakat jika kita meminjam istilah agama Islam, mengeluarkan harta benda dengan qadar tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹² Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya.¹³ Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah.¹⁴ Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.¹⁵ Umar telah meletakkan dasar-dasar keadilan dalam penarikan zakat. Oleh sebab itu tidak boleh membuat tipu daya untuk menghapus seluruh kewajiban membayar zakat atau

8 As-suyuti Abdurahman bin Abu Bakar, *Tarikh Khulafaurrasyidin pdf*. Pp 54

9 ibid

10 Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab*. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) Pp.23

11 Ali Ibrahim Fuad Ahmad, *Al-MawaridulMaliyah fil-Islam*, Maktbah al-Injilu al-Misriyyah, 1972, pp 1

12 Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo cetakan ke 40, 2007. Pp 192

13 Ali Ibrahim Fuad Ahmad. *Al-MawaridulMaliyah fil-Islam*, Maktbah al-Injilu al-Misriyyah Pp 18-19

14 Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo cetakan ke 40, 2007. Pp 192

15 Ibid, hal 192-207

menghapus sebagiannya saja. Umar berkata:¹⁶ “tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul dan tidak boleh dikumpulkan antara yang berpisah karena takut membayar zakat.”

Kemudia Imam Malik berkata:¹⁷ “Tafsir dari kata-kata Umar “tidak boleh dikumpulkan antara orang-orang yang berpisah” adalah jika ada tiga orang, setiap orang mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti setiap orang mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya seekor kambing, namun ketika pemungut zakat datang, mereka mengumpulkannya semua kambing mereka sehingga mereka hanya mengeluarkan dua ekor kambing saja.”

Sedangkan tafsir dari kata Umar “tidak boleh dipisah-pisahkan antara yang berkumpul” adalah apabila ada dua orang bersekutu membeli kambing, mereka berdua memiliki kambing 200 ekor kambing, jadi masing-masing memiliki 100 ekor kambing, maka mereka seharusnya membayar zakat sebanyak tiga ekor kambing. Namun ketika datang pemungut pajak, mereka memisahkannya (membagi dua) sehingga masing-masing diantara mereka hanya mengeluarkan zakat seekor kambing saja untuk setiap orang, maka Umar melarang hal yang demikian.¹⁸ Dalam hal kebijakan untuk memberikan bagian zakat kepada ashnaf, yaitu salah satunya adalah kelompok mu'allaf.

b) Ghanimah

Menurut Muhammad Rawwas, ghanimah adalah harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan perang.¹⁹ Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir; tanah, tawanan perang (laki-laki, perempuan, anak-anak), dan harta yang dapat dipindah-pindah (kuda, dirham, pedang, dan sebagainya). Harta rampasan tersebut diperoleh dari orang-orang kafir oleh orang-orang Islam didapatkan setelah melalui pertempuran antara tentara Islam dengan tentara kafir. Dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar, sebagai contoh ketika menaklukkan Negeri Syam.²⁰ Sehingga banyak ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Inilah yang menjadi persoalan mendasar Umar mengambil kebijakan dalam pembagian ghanimah.

Pembagian ghanimah terbagi menjadi tiga macam, antara lain:²¹

- 1) Shafi yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala Negara, harta ini tidak boleh dibagikan.
- 2) Seperlima dari shafi dibagikan, seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil (QS. al-Anfal 41). Setelah Rasul wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan kerabat Rasul, menggantikannya ke fakir miskin. Demikian ini, diikuti oleh Umar dan membagikan kepada fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- 3) Empat perlima dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Mengenai tentara, menurut Umar ada beberapa syarat bagi tentara-tentara Islam mendapatkan bagian ghanimah antara lain:²²

16 Rawwas Muhammad, *Mausu'ah Fiqhi Umar bin Khattab RA* Pp 679

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Rawwas Muhammad, *Mausu'ah Fiqhi Umar bin Khattab RA*, Pp 83

20 Ibid

21 Ibid, Pp 84-86

22 Ibid., hlm 86-87

- 1) Hendaknya ikut berperang.
- 2) Hendaknya merdeka, Umar berkata “seorang hamba sahaya tidak punya hak bagian atas harta bagian atas harta rampasan perang, jika dia ikut perang bersama tuannya, tapi dia ikut perang atas kehendaknya sendiri, maka dia mendapatkan bagian” dan Umar dalam tulisannya “setiap hamba sahaya yang berperang dan tidak bersama tuannya, maka berikan dia seperti bagian seperti orang merdeka”.
- 3) Baligh, Umar tidak membagikan ghanimah kepada tentara yang belum baligh.

c) Fai'

Fai' (harta rampasan yang ditinggalkan musuh)²³ ialah suatu yang diambil dari harta orang-orang kafir dan diperoleh tidak dengan pertempuran atau tanpa terjadinya perang, seperti jizyah, kharaj, ushur.²⁴ Pembagian harta fai' dibagi menjadi lima bagian sebagaimana Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa harta fai' dalam pembagian diqiyaskan dengan ghanimah (harta rampasan) yaitu seperlima dari ghanimah dibagikan kepada Allah dan RasulNya, kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), anak yatim, fakir miskin, Ibnu Sabil. Sedang empat perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada mereka yang ikut pertempuran.²⁵

d) Kharaj²⁶

Pengetian tentang kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan negara.²⁷ Pajak bumi yang wajib dikeluarkan mengingat tiga kondisi sebagai berikut.²⁸

- 1) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya.
- 2) Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap menjadi miliknya. Bumi yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan antara kedua belak pihak, maka siapapun tidak boleh mengurangi atau menambahkan bahkan seorang Kepala Negara sekalipun. Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau juga berpendapat pajak bumi itu disamakan dengan upeti, jadi ketika pemiliknya masuk Islam maka mereka tidak dikenakan pajak atau upeti lagi.
- 3) Bumi taklukan, yaitu bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas harta rampasan, melainkan bumi itu tetap menjadi miliknya. Umar pernah membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin. Umar menetapkan bumi itu tetap menjadi milik mereka penduduk bumi yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. Akan tetapi Umar hanya mewajibkan untuk membayar pajak saja. Dan Umar melarang bumi yang ditaklukkan pemerintah Islam tersebut untuk diperjual belikan. Umar telah

23Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab*. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) pp 38

24 Rawwas Muhammad, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*, pp 65

25 Ibid

26 Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab*. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) pp 46

27 Rawwas Muhammad, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA* pp 332

28 Ibid.

mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji dan buahnya, yang banyak sekali hasilnya dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.²⁹

e) Jizyah³⁰

Definisi jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh orang kafir, orang merdeka atau budak yang ditinggal di wilayah pemerintahan Islam.³¹ Jizyah juga bisa disebut dengan istilah *upeti*.

f) 'Usyur (Bea Cukai)

Pengertian 'usyur adalah suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya.³² 'Usyur bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. 'Usyur merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.

2. Baitul Mal

Baitul mal merupakan cikal bakal lembaga keuangan yaitu bank. Prakteknya adalah mengumpulkan dan membagikan harta kepada mereka yang berhak. Umar ibn Khattab merupakan khalifah Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Umar juga masih menjalankan baitul mal, sistem yang sudah dibentuk pada zaman Rasul hingga Abu Bakar. Lembaga tersebut berperan penting dalam keuangan negara. Dalam pengumpulan dana yang dikumpulkan dari zakat dan infak. Dan selanjutnya dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sekaligus untuk kepentingan negara. Selanjutnya dalam ranah untuk memaksimalkan lembaga tersebut Umar telah melakukan terobosan yang luar biasa, yaitu misalnya dalam penggajian pegawai negeri sipil, gaji tentara pemerintah Islam, pensiunan dan dalam peran yang lainnya. Penjelasan mengenai penggajian tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Yaitu sebagai berikut:

a) Gaji Kepala Negara

Pada masa pemerintahannya, Umar mendapatkan gaji dari baitul mal tidak ditentukan jumlahnya. Umar adalah seorang pedagang yang mengelola profesi dagangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menghidupi anak-anaknya dari hasil perdagangannya.

b) Gaji Pegawai Negeri Sipil

Sebelum masa kepemimpinan Umar, pegawai negeri sipil tidak mempunyai gaji yang ditentukan jumlahnya. Akan tetapi sesuai kondisi dan situasi pada saat itu. Maka pada zaman Umar Ibn Khatab mulai ditentukan jumlah gaji pegawai negeri sipil. Yakni adanya aturan atau undang-undang yang mengharuskan ditetapkannya jumlah gaji pegawai negeri sipil.

29 Rawwas Muhammad. *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*. Pp 332

30 Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab*. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) pp 39

31 Rawwas Muhammad, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*.pp 315

32 Ibid. Pp 632

c) Gaji Tentara

Pada zaman Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah, sehingga jumlah harta fai' yang didapatkan sangat banyak, tetapi jumlah pasukan juga tidak kalah banyak. Lalu Umar menyetujui usulan dari para sahabat untuk membentuk badan khusus untuk mencatat sumber-sumber harta yang mereka dapat, juga mencatat orang-orang yang berhak menerimanya serta berapa jumlah harta yang harus mereka terima.

D. Keunggulan Perekonomian Pemerintahan Umar bin Khattab

Selama Umar memimpin Negara Islam pada waktu itu, beliau dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu mengedepankan *masalahah*, yakni untuk mencapainya beliau selalu memaksimalkan *masalahah* dan bukan hanya semata kepuasan. Sehingga *masalahah* dapat menuju ke tujuan *ibadah*, yaitu *fallah*. Di sisi lain, ekonomi Islam akan menuju ke kesejahteraan masyarakat Islam pada khususnya dan negara Islam pada umumnya. Menurut Rahmawati, bahwa perencanaan ekonomi Islam secara umum seperti halnya perencanaan bidang lainnya, yaitu untuk merealisasikan harapan dan target dalam jangka waktu tertentu menurut situasi dan kondisi yang ada.³³ Kebijakan ekonomi Umar tersebut, semata-mata didasarkan pada *masalahah* yang konteks masyarakat saat itu. hal ini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Selain itu Umar juga meminta pendapat para sahabat yang lain ketika dihadapkan masalah yang itu memerlukan pendapat sahabat. Melihat pemikiran Umar tidak diragukan lagi oleh Allah, yang itu dibenarkan oleh Allah seperti beberapa ayat termaktup dalam Al-quran.

Pemikiran Umar selangkah lebih maju dalam hal perekonomian pada era itu. Kemajuan tersebut salah satunya bidang ekonomi, contohnya adalah masalah penggajian. Kebijakan mengenai gaji kepala Negara dan tentara merupakan hal yang baru. Karena pada zaman Rasul dan Abu Bakar belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam pada zaman Umar lebih maju. Walaupun kondisi saat itu Negara Islam masih sederhana dan sangatlah berbeda dengan kondisi sekarang. Tapi zaman Umar perekonomian negara Islam dapat disebut lebih maju pada zamannya.

PENUTUP

Demikianlah kebijakan-kebijakan ekonomi Umar, yang sarat dengan prinsip kemaslahatan. Penangan permasalahan, yang termasuk juga di dalamnya permasalahan ekonomi, suatu negara memerlukan sosok yang handal, sosok yang mampu menggabungkan antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis mengenai kekayaan negara. Umar juga merupakan pemimpin yang menjadi panutan. Sebab banyak pemimpin saat ini yang mengambil kebijakan ekonomi tidak memihak kepada kemaslahatan umat. Justru memperkaya dirinya dan koleganya. *Wallahu a'lam bissawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al-Karim.

Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, Darul Fikr, Bairut, Libanon, 1988.

33 Rahmawati, Naili, *Kebijakan ekonomi Umar Ibn Kaththab*, (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram, tt.), pp 9

Ibrahim Fuad Ahmad Ali, *al-Mawarid al-Maliyah fi al-Islam*, Maktbah al-Injilu al-Misriyyah, 1972

Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*, terj. M. Abdul Mujieb AS.

Eksikloedi Fiqih Umar bin Khattab ra. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Rahmawati, Naili, *Kebijakan ekonomi Umar Ibn Kaththab*, Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram, tt.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo cetakan ke 40, 2007

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, penerjemah Asmuni solihan zamakhsyari, *Fikih ekonomi umar ibn khattab*, Khalifa (al-Kautsar Group), Jakarta, 2010

Mustafa Faydah, ta'sis Umar bin Khattab. Markas Malik Faisal lilbuhus wadirasatil islamiya (1418H/1997M)

Abdullah Ibrahim Al-Kaylany, *ijtihad Umar bin Khattab fi ardissawad*. Oman Yordania (2008)
<http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jv112/article/view/37>